



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29A Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
10. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan Potensi Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
 - d. teknis penyusunan APB Desa.
- (2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dimaksud, meliputi :

1. melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
2. melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
3. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
4. membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
5. memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
6. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
7. memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur; dan
8. memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 diarahkan pada "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas Daerah diarahkan pada :

1. Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan;
2. Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata;
3. Penguatan Kapasitas Birokrasi;
4. Pembangunan Infrastruktur; dan
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Prinsip penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Alokasi waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

A. Persentase Belanja APB Desa

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional dan insentif Rukun Tetangga pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa;
 - 2) tunjangan kedudukan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 3) tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
2. Bantuan Keuangan (baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten) yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan Belanja Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
3. Dana Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditentukan penggunaannya, diantaranya untuk :
 - a. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen);
 - b. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani melalui Penyertaan Modal BUM Desa paling rendah 20% (dua puluh persen);
 - d. Pencegahan dan Penurunan Stunting; dan
 - f. Jaminan Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih paling banyak 30% (tiga puluh persen).

B. Fokus Penggunaan Dana Desa

1. Dana operasional Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
 - a) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - kegiatan rapat dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 - biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/atau kabupaten setempat.

- b) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- 1) kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat, meliputi:
 - biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - 2) konflik sosial, meliputi:
 - biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- c) Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
- 1) kegiatan promosi, meliputi:
 - promosi produk unggulan Desa; dan
 - promosi Desa berbasis digital.
 - 2) protokoler, meliputi:
 - penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - 3) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - bantuan seragam;
 - perlengkapan sekolah;
 - piagam atau plakat apresiasi;
- d) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
- 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.

- e) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - f) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi: 1) piagam atau plakat apresiasi; dan 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
 - g) Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
 - 1) membayar honorarium pemerintah Desa;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten setempat; dan
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat, Pemerintah Desa harus menggunakan data Pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai. Daftar keluarga penerima manfaat tersebut dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bantuan Langsung Tunai ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan dimulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :
- a) kehilangan mata pencaharian;
 - b) mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim.
3. Ketahanan Pangan dan Hewani
- 1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 - 2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. ketersediaan pangan di Desa:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. keterjangkauan pangan di Desa:
- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- c. pemanfaatan pangan di Desa:
- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
- 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
- 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
- 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.

4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama; m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:

- a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil, menyusui, nifas;
- d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- e. keluarga berisiko stunting.

2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- a. penyuluhan dan konseling gizi;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
- g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
- b. upaya pencegahan perkawinan dini;
- c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;

- d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
 - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

5. Penyertaan Modal BUM Desa

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Desa wisata; dan
 - i. Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

C. DUKUNGAN KEGIATAN POSYANDU

Dukungan kegiatan posyandu selain bidang pendidikan dan kesehatan:

1. Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
 - e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa;
2. Bidang Pekerjaan Perumahan Rakyat
 - a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan local dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;

- b. Komunikasi, Informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 - e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan;
4. Bidang Sosial
- a. Komunikasi, Informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi social;
 - b. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga; dan
 - c. Memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

A. RKP Desa

1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
4. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
5. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
6. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
7. RKP Desa menjadi dasar Penyusunan dan penetapan APB Desa.
8. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

9. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Perencanaan APB Desa

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Penyampaian sebagaimana dimaksud angka 3 harus memberi waktu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kepada BPD terhitung setelah hari penyampaiannya untuk membahas secara internal terlebih dahulu sebelum mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya guna membahas bersama Rancangan tersebut.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud angka 5 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
7. Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.
8. Raperdes tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
9. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya Rincian (RAB Rincian) berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan.
10. RAB Rincian sebagaimana dimaksud pada angka 9 dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa pada tahun berjalan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak APB Desa ditetapkan.

C. Pagu Indikatif

1. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi.
2. Bupati menginformasikan rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA & PPAS) disepakati kepala daerah bersama DPRD.

4. Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

F. Tim Penyusunan APB Desa

1. Kepala Desa merupakan Penanggungjawab kegiatan.
2. Sekretaris Desa bertindak selaku Ketua Tim.
3. Tugas Tim Penyusunan APB Desa :
 - a) menyusun Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
 - b) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa sesuai dengan APB Desa dan perubahan APB Desa;
 - c) menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran;
 - e) mengajukan rancangan APB Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui dan dibahas bersama dengan BPD.
4. Susunan Tim Penyusunan APB Desa, terdiri dari :
 - a) Penanggung jawab;
 - b) Ketua;
 - c) Sekretaris; dan
 - d) Anggota.
5. Jumlah keanggotaan Tim Penyusunan APB Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.

G. Tim Pembahasan APB Desa di BPD

1. Ketua BPD membentuk Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
2. Ketua BPD merupakan Penanggungjawab kegiatan.
3. Wakil Ketua BPD bertindak selaku Ketua Tim.
4. Tugas Tim Pembahasan APB Desa :
 - a. membahas dan menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
 - b. membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
 - c. membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - d. mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk musyawarah membahas rancangan APB Desa yang telah dibahas terlebih dahulu oleh Tim sebagaimana dimaksud angka 1;
 - e. Dalam hal musyawarah bersama tidak menyepakati Raperdes APB Desa yang dibahas sebagaimana dimaksud huruf d, maka Tim Pembahasan APB Desa membuat catatan terkait hal-hal yang tidak disepakati bersama Kepala Desa; dan
 - f. Hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud huruf d dan atau e disampaikan kepada Tim Evaluasi Kecamatan untuk dilakukan pembinaan sesuai tugas fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

5. Susunan Tim, terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
 6. Jumlah keanggotaan Tim Pembahasan APB Desa ditentukan oleh BPD masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
- H. Evaluasi Rancangan APB Desa dan Penetapan APB Desa oleh Camat
1. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan APB Desa didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.
 2. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa:
 - a. Camat menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setiap tahunnya.
 - b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berjumlah ganjil (ganjil), terdiri dari :
 - Camat sebagai Ketua;
 - Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - Unsur Pemerintah Kecamatan (pejabat atau staf PNS/Non PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya) sebagai anggota.
 - c. Tim mempunyai tugas, meliputi :
 - mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 3. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat dalam bentuk file cetak (hard copy) yang sudah dijilid dan file soft copy dengan dilengkapi :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat; dan
 - b. Berita Acara Kesepakatan antara Kades dan BPD yang telah dibubuhi tandatangan dan stempel kedua belah pihak.
 4. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 5. Tiap halaman Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dibubuhkan paraf Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 6. Camat menetapkan dan menandatangani hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati.
 7. Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan dengan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 8. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

9. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, kepentingan aparatur dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan, maka APB Desa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
10. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
11. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
12. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
13. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
14. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 13 disampaikan kepada Camat dan Bupati cq. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
15. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APB Desa menjadi Perdes, Bupati Bangka membatalkan Perdes dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka.
16. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes dimaksud, dilakukan dengan Perdes tentang Pencabutan Perdes tentang APB Desa.
17. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

I. Perubahan APB Desa

1. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.

4. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
6. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

BAB V PUBLIKASI

A. Fokus Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

B. Sarana publikasi Fokus Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web *kemendesa.go.id*

C. Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.

D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI